



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.10/Kep.153-DPMD/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
HASIL PENDATAAN INDEKS DESA DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengukur Tingkat status kemajuan dan kemandirian desa guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang selaras dengan rencana kebijakan pembangunan nasional, daerah, dan desa, perlu dilakukan pendataan Indeks Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Pendataan Indeks Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, dalam melaksanakan verifikasi dan validasi, bupati/wali kota membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa di Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun

2007 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL PENDATAAN INDEKS DESA DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan pendataan Indeks Desa;
 - b. Menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses verifikasi dan validasi hasil pendataan Indeks Desa;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Indeks Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
 - e. Melakukan penginputan dan/atau unggah berita acara verifikasi dan validasi secara lengkap dan benar pada dashboard Indeks Desa melalui laman <https://id.kemendesa.go.id> ;
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penetapan data Indeks Desa Kabupaten Lebak; dan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Dan Validasi Hasil Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan dan susunan keanggotaannya dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 April 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Bkad Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.10/Kep.153-DPMD/2026

Tanggal : 24 April 2026

Tentang : Tim Verifikasi Dan Validasi Hasil Pendataan
Indeks Desa di Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI HASIL
PENDATAAN INDEKS DESA DI KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak
2. Wakil Bupati Lebak
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebak
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lebak
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebak
- Anggota : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebak;
4. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebak;
5. Unsur Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;

6. Unsur Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebak;
7. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak.



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA